4. Jenis Pelayanan : Verifikasi Kenaikan Pangkat PNS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; 3. PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional; 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
2	Persyaratan	Persyaratan disesuaikan dengan jenis kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi Manajemen Aparatur (SIGMA)
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. PNS login ke aplikasi SIGMA dan memilih menu SI-SANTUN (Sistem Layanan Terpadu Mutasi Kepegawaian); 2. PNS mengunggah seluruh dokemn persyaratansesuai dengan jenis kenaikan ; 3. Usulan diteruskan kepada Tim Verifikasi OPD; 4. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan admnistrasi; 5. Usulan yang memenuhi persyaratan diteruskan secara eletronik kepada BKD Provinsi Riau.
4	Waktu Penyelesaian	Paling lama 9 (sembilan) hari kerja pada setiap periode pelayanan kenaikan pangkat sejak usulan diterima secara lengkap
5	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya / Gratis
6	Produk Layanan	Verifikasi berkas usulan kenaikan pangkat
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	1. Ruang pelayanan; 2. Meja pelayanan; 3. Kursi tamu; 4. Komputer/laptop; 5. Printer; 6. Scanner; 7. Jaringan internet; 8. Aplikasi SIGMA; 9. ATK.
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan di bagian kepegawaian; 2. Memahami tata cara usul kenaikan pangkat PNS; 3. Mampu mengoperasikan aplikasi SIGMA; 4. Mampu melakukan verifikasi administrasi.
9	Pengawas Internal	Supervisi Atasan Langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Yang bersangkutan dapat datang langsung ke Dinas pendidikan menemui petugas yang melayani;

		3. Melalui website www.disdik.riau.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Setiap cabang wilayah terdiri dari 1 orang pelaksana
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh petugas yang kompeten sesuai bidang tugasnya; 2. Verifikasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Berkas yang memenuhi persyaratan diproses sesuai standar waktu pelayanan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Tersedia CCTV; 2. Tersedia tabung pemadam kebakaran; 3. Tersedianya satpam; 4. Tersedianya tempat parkir.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.